



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 233/KEP/HK/2024

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik;
- c. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**




- KESATU** : Unit Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pelindung dan Pembina dari Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dari Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
- melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
  - melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
  - menyediakan data dan informasi;
  - memberikan rekomendasi;
  - melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
  - melaksanakan pendampingan; dan
  - melaksanakan pengawasan evaluasi dan laporan.
- b. Fungsi :
- meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
  - menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas;
  - mengembangkan program kompensatorik bagi peserta penyandang disabilitas;
  - menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;
  - melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
  - mengelola data dan informasi mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas;
  - menyediakan layanan konsultasi;
  - mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas;
  - mengembangkan program kebutuhan khusus;
  - melakukan asesmen bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
  - melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan;
  - melakukan penjangkauan bagi penyandang disabilitas yang belum memperoleh layanan pendidikan; dan
  - menyediakan layanan program pendidikan transisi.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM :**

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 JUNI 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 6. Rektor Universitas Nusa Cendana di Kupang;
  - 7. Kepala SLB se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 233/KEP/HK/2024  
TANGGAL : 19 JUNI 2024  
TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PEMBINA DAN PENGARAH DARI UNIT LAYANAN DISABILITAS  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah


a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	b
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	x

10	Guru Pendamping Khusus pada Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Tenaga Ahli
11	Guru SLB se Provinsi NTT	Tenaga Ahli

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	